



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI RETRIBUSI DAERAH MELALUI
SISTEM *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi wajib retribusi daerah perlu dilakukan melalui sistem *online*;
- b. bahwa dalam rangka transparansi penerimaan Retribusi Daerah dan pelaporan perhitungan perlu dilakukan pembayaran dan pelaporan transaksi retribusi daerah melalui sistem *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan dan Pembayaran Transaksi Retribusi Daerah Melalui Sistem *Online*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI RETRIBUSI DAERAH MELALUI SISTEM *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Bupati.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.

BAB II
SISTEM ONLINE PENETAPAN, PELAPORAN DAN
PEMBAYARAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penetapan, pelaporan dan pembayaran Wajib Retribusi, pejabat berwenang menghubungkan sistem informasi data yang dimiliki oleh Badan secara sistem Online.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi dasar pembayaran Wajib Retribusi.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi ke Badan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima atas pelayanan Retribusi.
- (5) Data penetapan, pelaporan dan pembayaran Wajib Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sewa tanah dan bangunan serta pengujian dan alat:
 - a. gedung busak mallur pengelola Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, P3A Kabupaten Berau;
 - b. kios 4 x 6 pengelola Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau;
 - c. lapangan pemuda pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
 - d. kolam renang dan water boom kakaban aquatic pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
 - e. gedung graha pemuda pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Berau;
 - f. fitnes pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
 - g. lapangan sepakbola batiwakkal pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
 - h. lapangan tenis cendana pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
 - i. kantin lapangan Tenis pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
 - j. kantin kolam renang pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
 - k. rumah dinas pengelola Badan;
 - l. masuk bandara pengelola Badan;
 - m. papan reklame pengelola Badan;
 - n. penumpukan mineral bukan logam dan batuan pengelola Badan;
 - o. mess berau di Samarinda pengelola Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau;
 - p. pengujian laboratorium material pengelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau;
 - q. alat berat pengelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau; dan
 - r. alat berat pengelola Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

Pasal 3

- (1) Sistem penetapan, pelaporan dan pembayaran Wajib Retribusi secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan menggunakan Simreda.
- (2) Simreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses ke alamat website: retribusi.beraukab.go.id.
- (3) cara login ke website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan user dan password yang diberikan oleh badan.
- (4) Simreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Retribusi dalam Masa Retribusi.

- (5) Alat rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran Wajib Retribusi secara harian dan besarnya Retribusi terutang.
- (6) Dalam hal sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memilah Retribusi yang terutang, maka aplikasi akan merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran Retribusi; dan
 - b. jumlah Retribusi yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (7) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum memilah Retribusi maka alat perekam data transaksi, merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran Retribusi; dan
 - b. penghitungan jumlah Retribusi yang terutang dari pembayaran Retribusi.
- (8) Untuk memilah besarnya Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan menghitung besarnya Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan Retribusi dengan tarif Retribusi.

BAB III PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pelaporan Retribusi yang Terutang

Pasal 4

- (1) Pelaporan Retribusi yang terutang dalam Masa Retribusi menggunakan SKRD individu dan SKRD kolektif dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi yang Terutang

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja atau 1 (satu) bulan kalender setelah berakhirnya Masa Retribusi.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau libur nasional, maka tanggal pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi yang akan dilakukan dengan angsuran atau penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan ke masing-masing Perangkat Daerah Pemungut.

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat pembayaran yang sudah ditunjuk.

- (3) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan nomor bayar melalui sistem pembayaran yang disediakan oleh bank atau lembaga lain.
- (4) Bank atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran Retribusi yang diterima oleh Wajib Retribusi berupa:
 - a. SSRD atau bukti sah lainnya yang dipersamakan untuk pembayaran yang dilakukan secara tunai; atau
 - b. resi/struk dari pembayaran yang disediakan oleh bank atau lembaga lain.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila telah mendapat validasi dari bank, lembaga lain.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Maret 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI
RETRIBUSI DAERAH MELALUI SISTEM
ONLINE

FORM PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

A. Form Pendaftaran

Nomor : _____ Kepada
Lampiran : _____ Yth. _____
Hal :Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah Jalan _____
di - _____

PERHATIAN

- 1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak, benar, dan lengkap
- 2. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani agar diserahkan kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat ini di terima dan disampaikan kepada Dinas


KETERANGAN BADAN USAHA / PERORANGAN

1. Nama (Badan Usaha/Perorangan) : _____
(untuk badan usaha melampirkan fotocopy akte pendirian)

2. NPWPRD (melampirkan fotocopy):

3. NIK / KTP (melampirkan fotocopy) :

4. Alamat (melampirkan fotocopy Surat Keterangan Domisili) :
Jalan _____
_____ RT/RW _____ /
Kelurahan _____ Kecamatan _____
Kabupaten/Kota _____ KodePos _____
Provinsi _____

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BERAU ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</p>	<p>Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah</p>
--	--

No.Telp/Fax/Hp

KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA / PENYEWA

1. Nama (Pemilik/Pengelola/Penyewa) : _____

2. Pekerjaan/Jabatan : _____

3. NIK / KTP (melampirkan fotocopy) :

4. Alamat Tempat Tinggal :
Jalan _____
Kecamatan _____
 /

2. Terlambat membayar dari Tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)	
Tanjung Redeb,	
-----Gunting disini-----	
SKRD :	
NPWRD :	Tanjung Redeb,..... Yang Menerima (.....)
Nama :	
Alamat :	

